



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

---

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 2 Tahun 1980 tentang Retribusi Pembuangan Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2001 tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan dewasa ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Persampahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab dan berwenang di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka.
6. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
7. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan persampahan.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan persampahan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

11. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang sifatnya terbatas dan diletakkan pada tempat-tempat tertentu.
12. Tempat penampungan sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat pemrosesan akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPA;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Pengolahan dan/atau pemusnahan sampah di TPA;
- d. Penyediaan lokasi TPS dan TPA;
- e. Biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan memanfaatkan atau menikmati jasa pelayanan persampahan di Daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi pelayanan persampahan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan diukur berdasarkan kelas atau tipe, volume, klasifikasi tempat, jarak dan waktu pengangkutan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan persampahan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wajib retribusi komersial;

No	Uraian Jenis Wajib Retribusi Komersial	Tarif (Rp)
1.	Hotel	
	- Hotel bintang	300.000,-/bulan
	- Melati, mess, losmen	75.000,-/bulan
	- Penginapan/kos-kosan > 5 kamar	5.000,-/kamar/bulan
2.	Toko	
	- di jalan protokol/daerah komersial	20.000,-/bulan
	- di luar jalan protokol	15.000,-/bulan
	- di kawasan pasar	1.000,-/hari
3.	Rumah tinggal dan toko (Ruko)	
	- di jalan protokol/daerah komersial	25.000,-/bulan
	- di luar jalan protokol	20.000,-/bulan
	- di kawasan pasar	1.500,-/hari
4.	Swalayan/supermarket/mall	200.000,-/bulan
5.	Mini market	100.000,-/bulan
6.	Restoran	100.000,-/bulan
7.	Showroom/bengkel	100.000,-/bulan
8.	Tempat olah raga/fitnes/rekreasi	20.000,-/bulan

9.	Rumah makan/warung/café/warung lesehan	20.000,-/bulan
10.	Apotik/toko obat	25.000,-/bulan
11.	Salon	20.000,-/bulan
12.	Warung/los/kios/PKL	
	- di jalan protokol	15.000,-/bulan
	- di kawasan pasar	1.000,-/hari
	- di lapak/PKL	500,-/hari

b. Wajib retribusi non komersial;

No.	Uraian Jenis Wajib Retribusi Non Komersial	Tarif (Rp)
1.	Rumah sakit	
	- Type B	50.000,-/kontainer
	- Type C	30.000,-/kontainer
	- Poliklinik/klinik/lab rumah sakit/rumah sakit khusus	20.000,-/bulan
2.	Puskesmas/Pustu	20.000,-bulan
3.	Rumah penduduk	
	- di dalam kompleks	10.000,-/bulan
	- di luar kompleks	10.000,-/bulan
4.	Lembaga pendidikan formal/non formal	25.000,-/bulan
5.	Kantor/tempat praktek profesi	20.000,-/bulan
6.	Kantor Pemerintah non BUMN/BUMD/yayasan	50.000,-/bulan
7.	Panti sosial	10.000,-/bulan

- c. Tarif retribusi penyelenggaraan hiburan umum/keramaian dikenakan sebesar Rp. 50.000,-/hari;
- d. Tarif retribusi pembuangan sampah langsung ke TPA yang bukan dilakukan oleh petugas sebesar Rp. 3.000, -/M<sup>3</sup>;
- e. Tarif retribusi untuk pelayanan insidental pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan truck sebesar Rp. 125.000,-/rit.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi pelayanan persampahan dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa retribusi pelayanan persampahan adalah sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 11**

- (1) Saat retribusi pelayanan persampahan terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Pungutan retribusi pelayanan persampahan tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/badan/lembaga masyarakat.
- (3) Retribusi pelayanan persampahan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X**  
**INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 13**

Instansi pemungut retribusi pelayanan persampahan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan persampahan harus dilakukan secara tunai dan dapat dilakukan secara harian atau bulanan.
- (2) Pembayaran retribusi secara bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bulan berjalan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, secara jabatan dan SKRD tambahan.

- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi dimaksud harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB XII**

#### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan secara tertulis dan atas kelebihan pembayaran tersebut dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 18**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain sejenis, subyek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.

### **BAB XV**

#### **KEDALUARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguhkan apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 20**

- (1) Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Daerah dan disetorkan langsung ke kas Daerah.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Wilayah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan, mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) di atas, adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Daerah dan disetorkan langsung ke Kas Daerah.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 2 Tahun 1980 tentang Retribusi Pembuangan Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1980 Nomor 4 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bangka Nomor 2 Tahun 1980 tentang Retribusi Pembuangan Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 9 Seri B).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Maret 2009

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI H. SAAT**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI ,

TERKISAH ALIE HASAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19560707 197912 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI B**